

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU JAMBI**

Skripsi Ini Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**Oleh**

**SIMON PETRUS  
NNIM : 1700874201417**

**TAHUN AKADEMIK  
2022/2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Simon Petrus  
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201417  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.

Skripsi Ini Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2023

Pembimbing Pertama

  
**Dr. Supeno, S.H., M.H**

Pembimbing Kedua

  
**Ahmad Zulfikar, S.H., M.H**

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Simon Petrus  
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201417  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana


**Judul Skripsi**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal, 30 Maret 2023 Pukul 09.30 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama

  
**Dr. Supeno, S.H., M.H**

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H**

Pembimbing Kedua

  
**Ahmad Zulfikar, S.H., M.H**

Jambi, Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

  
**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**





Nama Mahasiswa : Simon Petrus  
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201417  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal, 30 Maret 2023 Pukul 09.30 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
Masriyani, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H., M.H	Pembimbing	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H	Pembimbing	

Jambi, Maret 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum,



**Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama Mahasiswa : Simon Petrus  
Nomor Induk Mahasiswa : 1700874201417  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 30 Maret 2023

Saya yang menyatakan

**SIMON PETRUS**  
**NNIM : 1700874201417**

## ABSTRAK

Simon Petrus Nim : 1700874201417, *Penerapan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.*

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan konsep Diversi didalamnya. Konsep Diversi ini mengutamakan hak-hak anak karena anak merupakan penerus bangsa yang harus dijaga. Sistem peradilan anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa dalam berbagai segi. Sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan hak – hak bagi anak itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan Diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, (2) Untuk mengetahui kendala dalam penerapan Diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, (3) Untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi. Hasil penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi adalah faktor ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, pengangguran, kurangnya pemahaman agama dan hukum. Sehingga bagi warga masyarakat di sekeliling wilayah hukum di Polsek Kota Baru Jambi mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana pencurian apapun modus dan bentuknya, (2) Kendala dalam melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, adalah pihak korban tidak merespon terhadap akan dilakukannya mediasi dan perdamaian, kemudian, partisipasi masyarakat setempat kurang, masyarakat kurang memahami tentang masalah hukum untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian, (3) Upaya tindakan pihak kepolisian di Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi dalam minimalisir tindak pidana pencurian (a) tindakan yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan antara lain, melakukan penyelidikan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, melakukan penyidikan Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti tersangkanya. b). Tindakan yang bersifat preventif, melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kecamatan Kota Baru Jambi usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap malam dan menghidupkan dan mengaktifkan kembali Poskamling di setiap RT-RT, setempat, melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama mengatasi kejahatan pencurian.

***Kata Kunci : Penerapan Diversi - Anak Bawah Umur - Tindak Pidana – Pencurian***

## KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul : ***“Penerapan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.***

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja masih banyak kekurangan dan kehilapan, namun penulis sudah berusaha dan telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herry, S.H., M.BA, selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Bagian Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H., Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H, Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H, Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Ibu Tresya, S.H., M.H, Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua ayah Romel Siregar, dan ibu Susilowatih Purnawan yang telah berjasa, kakak-kakak dan adik-adik yang telah memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 30 Maret 2023

Penulis

**SIMON PETRUS**  
NIM : 1700874201417



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Landasan Teoritis .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI</b>	
A. Pengertian Pengertian Diversi.....	24
B. Tujuan Diversi.....	27
C. Prinsip-prinsip Diversi .....	32
D. Pengaturan Dalam Pelaksanaan Diversi.....	34

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN</b>	
	A. Pengertian Pencurian .....	37
	B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian .....	37
	C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian .....	42
	D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Bawah Umur.....	46
<b>BAB IV</b>	<b>PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU JAMBI</b>	
	1. Penerapan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi .....	49
	2. Kendala Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.....	59
	3. Upaya Yang di Lakukan Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran .....	68
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi adalah: pertama, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. Kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak perdata anak lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum.<sup>1</sup>

Anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, harus ditumbuhkembangkan melalui berbagai bidang mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah sehingga diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk melindungi mereka. Peran orang tua diharuskan mampu untuk memberikan kasih sayang, pendidikan dan perhatian terhadap anak-anaknya, karena anak-anak masih memiliki jiwa dan

---

<sup>1</sup>Muchsin. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*. Varia Peradilan Tahun XXVI No. 308 Juli 2011. IKAHI, Jakarta, 2011, hal. 23

emosi yang labil yang mudah meniru dan terpengaruh terhadap lingkungannya, baik yang bersifat positif ataupun negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Dengan demikian, kasih sayang dan perhatian terhadap anak menjadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan remaja. Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing juvenile delinquency. Juvenile delinquency atau kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.<sup>2</sup>

Melakukan perbuatan yang negatif yang didukung dengan meningkatnya pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan lain yang sangat mempengaruhi dan membentuk pertumbuhan jiwa anak-anak maupun kurangnya perhatian orangtua, mengakibatkan anak-anak melakukan segala perbuatan yang ingin dilakukannya. Keadaan ini dapat mempengaruhi anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan seperti menonton film-film kekerasan, porno bahkan narkoba dan berbagai bentuk tindak pidana lainnya.

Dengan adanya keadaan tersebut di atas, dapat mempengaruhi anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut

---

<sup>2</sup>Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 30.

sebagai Anak Nakal, yaitu: (a) anak yang melakukan tindak pidana; atau (b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penyebutan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak dengan definisi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Saat ini marak terjadi kejahatan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana pembatasan umur Anak identik dengan batas usia pertanggungjawaban pidana seorang Anak yang dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana Anak. Pada saat ini, hukum mengenai dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kemudian batasan umur Anak diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UU

---

<sup>3</sup>Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan I. Mandar Maju. Bandung, 2005, hal. 11

SPPA yang menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Penyelesaian perkara pidana anak, Pengadilan anak mengupayakan untuk kepentingan terbaik Anak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa “Sistem peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Selanjutnya apa itu Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu dari proses pengadilan Anak adalah adanya diversifikasi.<sup>4</sup>

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan dari Diversi itu sendiri diatur oleh Pasal 6 pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 13

4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>5</sup>

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan *restoratif*. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana. Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang

---

<sup>5</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Penerbit, PT Refika Aditama, Bandung 2010, hal. 39

patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Dari gambaran kasus di atas, ada beberapa kasus yang diselesaikan dengan menggunakan diversi yang dilakukan oleh anak, diversi yaitu dalam rangka untuk mencari solusi yang terbaik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan diversi itu sendiri. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul ”*Penerapan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.*”

## **B. Perumusan Masalah**



Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :


4. Bagaimana penerapan Diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi?
5. Apa saja kendala dalam penerapan Diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan Diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan Diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.




- c. Untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, pada fakultas hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya.
- c. Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat pada umumnya, tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak bawah umur.



## D. Kerangka Konseptual

### 1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.<sup>6</sup>

### 2. Diversi

---

<sup>6</sup>Ahmad Madaq, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Feblision Pers, Jakarta, 2016, hal. 123

Diversi adalah salah satu proses pengadilan anak yang dilakukan bersamaan dengan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan UU SPPA Pasal 1 ayat (6) diversi adalah proses pengalihan peradilan pidana anak ke proses di luar peradilan pidana.<sup>7</sup>

### **3. Anak Bawah Umur**

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, dan seimbang. Anak yang masih memiliki perlindungan Undang-Undang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.<sup>8</sup>

### **4. Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang

---

<sup>7</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*. Bandung . Refika Aditama. Cetakan I, 2008, hal. 67

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 68

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).<sup>9</sup>

## 5. Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” mendapatkan awalan pe- dan akhiran-an yang artinya proses, cara, perbuatan mencuri. Mencuri artinya melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha supaya tidak diketahui orang lain.<sup>10</sup>

## 6. Wilayah Hukum Sektor Kepolisian

Wilayah hukum adalah Suatu daerah yang dikendalikan atau menjadi kedaulatan wilayah. Di masa lalu, suatu daerah sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alami seperti sungai, laut, dan gunung. Negara ini memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam regulasi manajemen dan penggunaan dasar laut internasional dan laut bebas terhadap sesuai dengan adanya suatu hukum internasional.<sup>11</sup> Sedangkan Kepolisian Sektor, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : (1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. (2) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh

---

<sup>9</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 33.

<sup>10</sup>Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2009, hal. 225

<sup>11</sup>Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010

Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres;  
(4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek.  
Sedangkan Jambi Selatan adalah Wilayah Tingkat Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Kota Baru.<sup>12</sup>

## 7. Kota Baru Jambi

Kota Baru adalah yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Kota Baru yang membahi 10 Kelurahan dan 180 Rukun Tetangga, yang maka Katnор Kecamatan Kota Baru adalah di Ibu Kota Baru, tepatnya di jalan lintas Palembang. Tepatnya dekat Kantor Pemerintahan Walikota Jambi.<sup>13</sup>

## E. Landasan Teoritis

### 1. Teori Diversi

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai suatu cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, namun kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli, betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Diversi adalah suatu pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan keadilan restorative itu sendiri adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan cara

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>13</sup>Sumber data : Kantor Camat Kota Baru Jambi, tahun 2022.

bagaimana menangani akibatnya..dimasa..yang akan datang. Menurut Ruben Achmad dalam bukunya menjelaskan tentang..tujuan upaya diversifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Menghindarkan anak dari penahanan;
- b. Menghindari cap atau label anak sebagai penjahat;
- c. Mencegah..pengulangan tindak pidana yang yang dilakukan oleh anak;
- d. Agar anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Untuk melakukan..intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- f. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan;
- g. Menjauhkan..anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.<sup>14</sup>

Tindakan-tindakan yang dapat diambil anak-anak yang telah divonis bersalah ini misalnya, pemberian hukuman bersyarat seperti kerja sosial/pelayanan sosial serta pembebasan bersyarat. Dengan demikian, pada model restorative justice proporsionalitas penghukuman terhadap anak sangat diutamakan. Model ini sangat terlihat dalam ketentuan-ketentuan The Beijing Rules dan dalam peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak-anak dari proses hukum gagal dilakukan, anak-anak yang berhadapan dengan

---

<sup>14</sup>M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 64

proses peradilan harus dilindungi hak haknya sebagai tersangka, dan hak haknya sebagai anak.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, diperlukan aturan yang baku tentang syarat dan pelaksanaan bagi diberikannya perlakuan nonformal bagi kasus kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga praktik praktik negatif dalam sistem peradilan yang merugikan anak dapat dibatasi. Hal ini menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui prinsip diversifikasi dapat memberi kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

## 2. Teori Upaya

Upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya. Jenis-jenis upaya yaitu :

- a. Upaya dalam penindakan pelaku tindak pidana pencurian secara preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
- b. Upaya penindakan pelaku tindak pidana pencurian preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.

---

<sup>15</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 136

- c. Upaya penindakan pelaku tindak pidana pencurian kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah.
- d. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
- e. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya penindakan pelaku tindak pidana pencurian.<sup>16</sup>

Dari kesimpulan di atas bahwa upaya merupakan suatu usaha terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Effort didefinisikan sebagai sejauh mana sistem ini tidak memerlukan usaha dalam menggunakannya sehingga semakin besar kemungkinan untuk terus menerus digunakan. Effort juga mendandakan tingkat kesulitan suatu teknologi tertentu. Effort mengacu pada seberapa mudah seseorang berpikir dalam menggunakan sebuah sistem.<sup>17</sup>

Masyarakat dapat berperan baik secara perorangan ataupun kelembagaan, seperti mengantarkan korban ke tempat yang aman, melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, melakukan koordinasi

---

<sup>16</sup>Sarjano Soekanto, *Op.Cit*, hal. 143

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 145



yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial atau lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Namun dalam melaksanakan kewajibannya, masyarakat harus tetap berpegang pada kaidah pergaulan sosial dilingkungan masyarakatnya dan senantiasa berusaha agar pihak korban atau pelaku tidak salah pengertian. Jangan sampai niat yang baik, tulus, dan iklas untuk membantu, justru ikut menjadi korban kekerasan, sehingga membuat masalah baru. Sesuai batas kemampuannya, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya untuk :

- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- 2) Memberikan perlindungan kepada korban
- 3) Memberikan pertolongan darurat, dan
- 4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Peran dan kewajiban masyarakat, juga dapat dilihat dan diketahui dengan adanya mekanisme pelaporan terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Tentang pelaporan ini, telah diuraikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, bahwa korban berhak melaporkan secara langsung atau memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Upaya yang mendasari dari adanya tindak pidana ialah asas legalitas, sedangkan dasar dapat di pidananya pembuat tindak pidana adalah asas

kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Tindak pidana pada dasarnya harus ada subjek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan, sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya, tanpa adanya unsur kesalahan, berarti telah terjadi suatu peristiwa pidana.

## **F. Metodologi Penelitian**

Pada pelaksanaan penelitian hukum yang merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode dan cara-cara, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>18</sup> Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan berbagai aturan hukum, serta prinsip-prinsip

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Edisi ke -1, Cetakan ke-5, Jakarta, 2009, hal. 18.

hukum, maupun berbagai doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>19</sup>Penelitian ini menggunakan beberapa prosedur sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah “*Yuridis Empiris*” atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>59</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan hukum *Sosio-Legal Approach*, yaitu merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu, kajian sosio legal kini menjadi tren di kalangan para penstudi ilmu hukum. Metodologinya sendiri dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk di antaranya

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal.35.

<sup>20</sup>Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 97

sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain. Yakni dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum, sehingga dapat ditegaskan bahwa, alasan-alasan yang diberikan juga harus berdasarkan kaidah-kaidah hukum.<sup>22</sup>

Kedua, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum berupa Peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar penelitian ini, yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

### 3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 3 (tiga) jenis data yaitu :

#### a. Data (*Field Reserch*) Penelitian lapangan

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang diperoleh dilapangan yaitu data-data dokumentasi, yang berkenaana dengan permasalahan

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, 2009, Jakarta, halaman. 15

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 43

pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kepolisian Sektor Jambi Selatan.

b. Data Sekunder (*Library Reserch*) Penelitian Kepustakaan

Sumber di sini adaah yang merupakan bahan-bahan data yang mendukung terhadap data-data primer dan skunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

- 1) Pada sumber bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, diantaranya berbagai Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan, antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, dan Undang- undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.
- 2) Sedangkan untuk bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan berbagai keterangan maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis memperoleh referensi dari buku-buku, literatur karya ilmiah para ahli hukum, hasilpenelitian,jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan isu hukum yang dihadapi.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai makna dari istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis

---

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hal. 25

menggunakan kamus umum (KBBI) maupun kamus hukum, ensiklopedia dan Jurnal.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang terkait dengan masalah yang dihadapi.<sup>24</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

##### **a. Wawancara**

Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (*interview*) antara peneliti dengan beberapa narasumber (*informan*) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis dengan anggota Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi dan pelaku pencurian anak bawah umur.

##### **b. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan

---

<sup>24</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 111.

harian, memori, atau catatan yang penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis, yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data melalui dokumen adalah berupa jumlah kasus, jumlah personil Kepolisian Sektor Kota Baru, foto atau gambar dan catatan lain yang dianggap perlu.

## 5. Teknik Penarikan Sampel

Sebelum mengambil sampel, terlebih dahulu harus ditentukan berapa ukuran sampel yang akan digunakan, yakni banyaknya siswa, sekolah, dan lain-lain yang akan digunakan dalam suatu studi. Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan ukuran sampel yaitu :

- a. Tingkat keseragaman, semakin beragam data yang akan diambil sampelnya, maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil;
- b. Rencana analisis, semakin detail rencana analisisnya maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil;
- c. Biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia.

Dengan pemilihan sampel secara “*Purposiv Sampling*” Yaitu pemilihan sampel berdasarkan sifat-sifat dan ciri-ciri dan jabatan yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>25</sup> Artinya wawancara dilakukan secara langsung yang sudah ditentukan antara lain adalah :

- 1) Penyidik = 1 orang
- 2) Kanitreskrim = 1 orang

---

<sup>25</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dengan Pendekatan Praktek*, Jakarta, Penerbit Renika Cipta, 2010, halaman. 132

3) Pelaku = 2 orang

#### d. Teknik Analisis

Pada kegiatan penelitian ini bersifat “Deskriptif Analitis”, yaitu merupakan suatu metode dalam penelitian yaitu dalam status kelompok manusia, objek, set kondisi, sistem suatu pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah merupakan suatu cara untuk membuat gambaran secara sistematis, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>26</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terarah, maka penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang digunakan. Penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan memuat beberapa Sub Bab sesuai dengan pola pembahasan dan substansi penelitian, yaitu sebagai berikut :

**BAB. I** adalah bagian pendahuluan yang memuat beberapa deskripsi, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan enulisan, kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB. II** adalah bagian yang akan memuat tinjauan umum tentang Diversi, dengan sub bahasan pengertian Diversi, tujuan Diversi, Prinsip-prinsip Diversi dan Pengaturan Diversi.

**Bab Tiga** adalah bagian ketiga dengan membahas tentang tindak pidana pencurian anak di bawah umur , dengan sub bahasan, pengetahuan pencurian, unsur-

---

<sup>26</sup>*Ibid*, halaman. 54



unsur tindak pidana pencurian, jenis-jenis tindak pidana pencurian, dan pengasuran tentang tidak pidana yang dilakukan anak di bawah umur.

**BAB. IV** adalah bagian ke empat dengan membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, dengan penerapan Diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, kendala dalam penerapan Diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penerapan Diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.

**BAB V** adalah bagian kelima beruppa penutup dengan sub bahasan, kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG DIVERSI**

#### **A. Pengertian Diversi**

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU Peradilan Anak) menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pasal 6 UU Peradilan Anak menyebutkan bahwa tujuan diversifikasi yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun menurut hukum pidana dan bukan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 UU Peradilan Anak. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Peradilan Anak. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Peradilan Anak yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula dan bukan pembalasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU Peradilan Anak.<sup>27</sup>

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Peradilan Anak, diantaranya yaitu :

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.<sup>28</sup>

Terhadap tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Peradilan Anak tersebut dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Peradilan Anak. Kesepakatan diversi terhadap tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Peradilan Anak dapat berupa hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Peradilan anak berdasarkan atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan diantaranya :

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2. Rehabilitasi medis dan psikososial;

---

<sup>27</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 76

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 79

3. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11 UU Peradilan Anak menyebutkan bahwa hasil kesepakatan disversi dapat berbentuk hal-hal sebagai berikut :

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.<sup>29</sup>

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan disversi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Peradilan Anak. Hasil kesepakatan disversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan disversi. Kemudian penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) UU

---

<sup>29</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2009, hal. 121

Peradilan Anak. Apabila diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan anak dilanjutkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 UU Peradilan Anak. Apabila penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk upaya diversifikasi, maka penyidik, penuntut umum dan hakim dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 96 UU Peradilan Anak yang menyatakan sebagai berikut : “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## **B. Tujuan Diversifikasi**

Diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan pelaksanaan diversifikasi

dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.<sup>30</sup>

Diversi sebagai sistem pendekatan yang memberikan kesempatan lebih baik bagi para pelaku kejahatan pemula dengan bobot kejahatan yang ringan, dengan memberikan kesempatan kepada korban dan masyarakat agar mengambil peran dalam proses penyelesaian penanganan anak, ketimbang dengan memberikan hukuman penjara melalui peradilan formal. Program diversi memberikan keuntungan tidak saja bagi anak tetapi juga kepada korban dan masyarakat korban akan merasa didengar dan dihargai pendapatnya, sementara masyarakat akan semakin dituntut keterlibatannya dalam penanganan dini dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.<sup>31</sup>

Dalam masalah diversi tentusaja harus dilakukan dan melalui beberapa persyaratan antara lain adalah :

1. Syarat Diversi Syarat diversi diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan,

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 122

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 123

penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tidak pidana.
2. Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut :
- a. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
  - b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejateraan sosial, dan/atau masyarakat.
  - c. Proses diversi wajib memperhatikan.
    - 1) Kepentingan korban.
    - 2) Kesejateraan dan tanggung jawab anak.
    - 3) Penghindaran stigma negatif.
    - 4) Penghindaran pembalasan.
    - 5) Keharmonisan masyarakat dan
    - 6) Kepatutan, kesusilaan dan ketertipan umum.<sup>32</sup>

Suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 124

kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal dan formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model restorative justice guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak. Diversi penyelesaian perkara anak secara damai telah ada sejak lama dipraktikkan penyelesaian diluar proses peradilan dengan cara perdamaian atau musyawarah antara korban dan pelaku.<sup>33</sup>

Dengan dasar 21 hukum Pasal 16 ayat (1) huruf l, ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu pelaksanaan Diskresi. Bahkan untuk menunjang pelaksanaan diversi diterbitkan beberapa telegram rahasia sebagai berikut: a. Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian, tegas mengamanatkan kepada jajaran petugas kepolisian untuk mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana polisi yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengusahakan alternatif penyelesaian terbaik bagi anak dengan mengusahakan seoptimal mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal. b. Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri Nomor

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 125



Po.TR/395/DIT.I/VI/2008, ditujukan kepada Para Kapolda UP. DIR RESKRIM, yang isisnya antara lain :

- b. Tindak pidana yang dapat dialihkan secara diversi dengan diskusi komprehensif atau restorative justice, dilakukan berdasarkan hasil litmas dari bapas, merupakan tindak pidana biasa, mendapat maaf dari korban, komponen masyarakat dengan atau tanpa syarat, dalam bentuk formal, mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan.
- c. Tindak Pidana yang tidak dapat dialihkan, merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perkosaan, penganiayaan dengan korban luka berat atau mati, pengedar narkoba, senjata api dan terorisme.
- d. Setelah dilakukan Diversi atau Restoratif Justice oleh penyidik, anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan kepada orang tua/wali, apabila orang tua/wali tidak sanggup membina, maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina dipanti milik Departemen Sosial dan Dinas Sosial setempat.
- e. Mengembangkan prinsip diversi dalam model restorative justice, guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak, kegagalan dan kesalahan orang dewasa dalam mendidik serta mengawasi anak sampai usia dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggunakan pendekatan restorative justice. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi, dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum.

### C. Prinsip-prinsip Diversi

Anak merupakan anugrah tuhan yang Maha Esa. Anak merupakan penerus dan generasi bangsa. Dalam perkembangan zaman yang makin maju ini, anak tidak lagi merupakan sosok yang lucu dan menggemaskan. Beberapa anak dalam masyarakat tumbuh menjadi anak yang nakal, kejam yang melanggar aturan hukum. Anak yang bermasalah dengan hukum merupakan persoalan yang mengkhawatirkan, dimana apabila anak dihadapkan pada peradilan maka akan timbul stigma negatif bagi anak tersebut, sehingga anak bukan menjadi lebih baik setelah dipidanakan akan tetapi menjadi penjahat yang lebih profesional. Sebab anakanak yang bermasalah tersebut dikumpulkan dengan anak-anak lain yang bermasalah sehingga ilmu-ilmu kejahatan akan mereka pertajam lagi.<sup>34</sup>

Pemidanaan bukan merupakan solusi yang terbaik bagi anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak tidak mengenal istilah penyelesaian perkara anak bermasalah dengan hukum menggunakan mekanisme diversi. Diversi merupakan penyelesaian perkara anak dengan

---

<sup>34</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justic*, Refloika Aditya, Jakarta, 2012, hal. 121

mengenyampingkan atau meniadakan pidana terhadap anak tersebut. Diversi merupakan penyelesaian suatu perkara pidana oleh anak dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Landasan hukum diversi baru lahir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat".<sup>35</sup> Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>36</sup>

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>DS. Fathahila Dewi Syukur, *Mediasi Penal, Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Penerbit, Indea Pre Publishing, Jakarta, 2016, hal. 78

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 79

<sup>37</sup>*Ibid*, hal, 80

#### D. Pengaturan Dalam Pelaksanaan Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia dan para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.<sup>38</sup>

Lembaga pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan Bandar narkoba, serta penjudi dan Bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakan hukum pemberantasan KKN dan “white collar crime” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, professional, banker, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat variatif, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya tiga bulan sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit, PT. Citra Aditya, Bandung, 2016, hal.132.

<sup>39</sup>*Ibid*, hal.134

Jadi dituntut agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang paling sesuai pada setiap perkara individual dengan serta kebutuhan untuk memberikan saling periksa dan imbang dengan tujuan untuk mengekang penyalahgunaan kekuasaan, kebebasan membuat keputusan dan untuk melindungi hak-hak pelanggar hukum berusia muda, pertanggungjawaban dan profesionalisme merupakan instrumen-instrumen yang paling tepat untuk mengekang kebebasan membuat keputusan yang luas. Dengan demikian, kualifikasi professional dan pelatihan yang berkeahlian di sini diutamakan sebagai sarana-sarana berharga untuk memastikan pelaksanaan yang bijaksana dari kebebasan membuat keputusan dalam persoalan pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja.<sup>40</sup>

Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan.


Kehidupan yang semakin kompleks dan beraneka ragam dari arus globalisasi menyebabkan pengaruh positif dan negatif terhadap kemajuan zaman yang diikuti oleh perubahan perilaku manusia. Perilaku negatif yang tidak sesuai dengan norma sosial dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat. Perilaku yang melanggar norma ini tidak hanya bisa dilihat pada masyarakat dewasa, namun anak-anak pun tidak luput dari perilaku yang menyimpang dan tidak jarang

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 55

melanggar hukum. Ada banyak faktor mengapa anak-anak melakukan tindakan kriminal sehingga melanggar hukum, bahkan tak sedikit anak-anak di bawah umur yang di penjara.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun, ia akan diajukan sidang ke pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang anak sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyimpang dari KUHP. Mengingat anak memiliki kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, untuk itu perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.



### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN**

##### **A. Pengetian Pencurian**

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>41</sup>

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.

## **B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian**

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang

---

<sup>41</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2012, hal. 114

terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana dengan sebutan tindak pidana pencurian kualifikasi yang dimana memiliki unsur, yaitu :

1. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.  
Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.
2. Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif yaitu :

### **1. Unsur-Unsur Objektif**

Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif

- a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen) Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang



dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

- b. Unsur benda Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP 37) adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.
- c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

## **2. Unsur-Unsur Subjektif**

Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“ Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

- a. Maksud untuk memiliki maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan.
- b. Melawan hukum unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh manusia patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, manusia terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.<sup>1</sup> Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada. Salah satu perlindungan hukum yang harus dilakukan pemerintah terhadap pencuri adalah pembinaan perilaku dan memberikan pembekalan bagi para pencuri agar bisa mengembangkan diri untuk bekerja seperti orang lain pada umumnya. Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, bengkel atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi.

### C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum bagi melakukannya, dimana pencurian melalui cara mengambil suatu barang tanpa sepengetahuan yang punya hak miliknya, menganbil atau membawa barang tanpa izin dan secara diam-diam. Untuk itu ada jenis-jenis tindak pencurian diantaranya adalah :

#### 1. Pencurian dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian dalam bentuk ini biasa juga disebut dengan tindak pencurian biasa. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>42</sup>

##### a. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi :

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

(1) Pencurian ternak;

(2)Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hal. 128

- (3) Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;
- (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- (5) Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu

## 2. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - (1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - (2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

(1) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

(1) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pada oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

3. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi :

1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana

2) Jika dia suami/istri yang terpisah meja atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.

- 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.
4. Isi dan Unsur Pasal 363 KUHP Dari uraian isi pasal 363 KUHP di atas, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut: Unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP dibagi lagi menjadi penafsiran per angka yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat 1 yaitu :
- a. Dalam Ayat 1 ke 1, yang dimaksud dengan kata “hewan” yaitu semua binatang yang memamah biak dan berkuku satu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 KUHP.
  - b. Dalam Ayat 1 ke 2, apabila pencurian dilakukan pada saat terjadi bencana akan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Hal ini dikarenakan tindak pencurian terjadi pada waktu dimana orang lain sibuk menyelamatkan diri maupun harta bendanya dan pelaku justru mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
  - c. Dalam Ayat 1 ke 3, yang dimaksud dengan waktu malam adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP. Lalu yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam. Sedangkan yang dimaksud dengan kata pekarangan yaitu tanah yang ada sesuatu hal yang digunakan sebagai pembatas.

- d. Dalam Ayat 1 ke 4, apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka akan dijatuhi sesuai ketentuan dalam Pasal 55 KUHP apabila mereka bertindak secara bersamaan.
- e. Dalam Ayat 1 ke 5, kata membongkar dimaksudkan adalah merusak sesuatu. Lalu yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala bentuk anak kunci yang digunakan oleh yang tidak berhak untuk membuka sesuatu. Kemudian, yang dimaksud dengan perintah palsu adalah segala bentuk perintah yang seolaholah perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang. Sedangkan arti kata seragam palsu yaitu pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak memakainya.

#### **D. Pengaturan Tentang Tidak Pidana yang Dilakukan Anak Bawah Umur.**

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap



masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa, Dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.<sup>43</sup>

Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus

---

<sup>43</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hal. 4

menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.<sup>44</sup>

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG**

#### **MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH**

#### **HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU JAMBI**

---

<sup>44</sup>Cut Nurita, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak*, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume :18, Nomor, 3, tahun 2020, hal. 4

## **A. Penerapan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.**

Berikut ini akan penulis kemukakan tentang penerapan diversi terhadap anak bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di daerah atau Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi, ada beberapa pelaksanaan diversi yang dilakukan dalam penyelesaian kasus tersebut yaitu melalui :

### **1. Pemanggilan Para Pihak**

Proses diversi dalam rangka untuk melakukan mediasi dan musyawarah kedua belqah pihak baik pihak korban dan pihak pelaku yang pelaku didampingi oleh orang tua atau keluarganya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ipda Rizki M. Ramadhan, Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi, yang mengatakan bahwa :

Proses yahapan diversi yang dilakukan penyidik PPA Polsek Kota Baru setelah naik sidik pihak Unit PPA Polsek Kota Baru membnuat surat pemanggilan ke BAPAS anak, pengacara untuk melakukan proses tahapan penanganan divgersi, tahap pihak pelaku anak di bawah umur dengan pihak korban.<sup>45</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditegaskan bahwa, pihak Kanit PPA Polsek Kota Baru sebelum melakukan diversi pihak penyidik PPA Polsek Kota Baru mengundang pihak korban terlebih dahulu. Mau apa dan bagaimana

---

<sup>45</sup>IPDA Rizki M. Ramadhan, *Satreskrim Polsek Kota Baru*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023

kasus ini apakah bisa dilakukan perdamaian dan bagai musyawarah yang baik, karena pelakunya adalah anak-anak.

## 2. Melakukan Penyidikan.

Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik harus menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum yang selanjutnya berkoordinasi untuk melakukan penyidikan.

Hasil wawancara dengan Polsek Kota Baru AKP Afrianto Marbaro Kapolsek Kota Baru yang mengatakan bahwa :

Hasil dari jarahan mereka rencana akan dijual ke penjual pulsa atau toko kecil dipinggir jalan yang ada di Kota Jambi dan hasil jarahannya sebagian kecil sudah ada yang mereka jual. Dalam modus aksi mereka tersebut, pelaku ATP dan R hanya sebagai eksekusi atau yang membongkar toko handphone itu sedangkan otak pelaku kini ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). "Dalam kasus ini W adalah dalangnya dan polisi masih cari dimana keberadaanya, dalam waktu dekat akan bisa segera tertangkap.<sup>46</sup>

Dari hasil pemeriksaan sementara, ternyata mereka berdua sudah lama memantau toko tersebut, pasalnya konter itu kerap kali ditinggakan pemiliknya. Mereka pelaku berhasil membongkar toko itu setelah yang ketiga kali, aksi pertama dan kedua gagal karena ada pemilik toko.

Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kota Baru yang mengatakan bahwa :

Dalam kejadian dan peristiwa ini bahwa pelaku W datang saat kedua tersangka sedang minum minuman keras (miras) tradisional tuak, kemudian W menawarkan pekerjaan di sana mereka langsung memantau

---

<sup>46</sup>AKP. Afrianto Marbaro. *Kapolsek Kota Baru Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023.

toko tersebut selama dua minggu. Atas perbuatannya kedua tersangka yang berhasil ditangkap itu dijerat pasal 363 KHUP tentang pencurian dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara.<sup>47</sup>

Dari aksi mereka berdua setidaknya berhasil mengondol aksesoris handphone dan paket kartu perdana dan paket internet milik korban Rio Ramadhan. Aksi mereka hanya menggunakan satu batang besi linggis untuk membongkar toko tersebut dan berhasil meraup seisi konter diantaranya power bank, charger handphone, hingga kartu perdana. Hasil dari jarahan mereka rencana akan dijual ke penjual pulsa atau toko kecil dipinggir jalan yang ada di Kota Jambi dan hasil jarahannya sebagian kecil sudah ada yang mereka jual.

Dalam modus aksi mereka tersebut, pelaku ATP dan R hanya sebagai eksekusi atau yang membongkar toko handphone itu sedangkan otak pelaku kini ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Dalam kasus ini W adalah dalangnya dan polisi masih cari dimana keberadaanya W, dalam waktu dekat akan bisa segera tertangkap.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, para pelaku kejahatan pencurian adalah 3 orang, yang 2 (dua) orang anak tertangkap dan yang 1 (satu) orang lagi masih dalam DPO.

### **3. Proses Diversi**

Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari atau satu bulan terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.

---

<sup>47</sup>Ipda Rizki M. Ramadhan, *Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Pahlevi, Kanit Penyidik

Polsek Kota Baru yang mengatakan bahwa :

Anak yang mencuri juga dikategorikan melanggar hukum dan dapat juga dikatakan pelaku tindak pidana. Karena anak-anak yang melakukan itu masih dibawah umur, semestinya pihak korban harus memaklumi, artinya dapat memberikan tuntutan yang pantas, tidak memberatkan anak seperti hukuman terhadap orang dewasa dan orang tua. Paling tidak melalui jalan damai sajalah yang enak, dan anak-anak dikembalikan kepihak kedua orang tuanya untuk dibina itu yang paling penting sebenarnya.<sup>48</sup>

Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kota Baru yang mengatakan bahwa :

Saya sangat setuju kalau pelaku mpencurian yang dilakukan anak-anak itu tidak dilanjutkan kepengadilan, cukup di lingkup Polsek saja, kemudian pihak korban dan pihak orang tua pelaku bertemulah untuk berdamai, korban mencabut laporannya, sehingga dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan ini lebih baik dan tidak merepotkan kedua belah pihak. Karena kalau sudah dilaporkan melalui ranah hukum, maka justru kedua belah pihak yang direpotkan, lebih baik melalui jalan damai sajalah, ganti rugi oleh pihak korban itu aja.<sup>49</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan AKP Arianto Maboro Kapolsek Kota Baru yang mengatakan bahwa :

Memang dalam kasus pencurian yang dilakukan anak-anak lebih baik melalui jalan damai sajalah, tidak merepotkan kedua belah pihak, karena yang melqakukan pencurian adalah anak-anak bawah umur. Karena faktor pendidikan anak-anak, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dan keluarga, sehingga tidak pikir panjang apa yang dia mau dapat melakukannya, terutama untuk mendapat sesuatu yang diinginkan melalui jalan atau cara mencuri.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>IPDA Pahlevi, *Kanit Penyidik Polsek Kota Baru*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023.

<sup>49</sup>Ipd Rizki M. Ramadhan, *Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023.

<sup>50</sup>AKP. Aprianto Maboro, *Kapolsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat ditegaskan bahwa, bagi pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak bawah umur, sebaiknya dilakukan jalan damai atau ganti rugi saja, karena posisi anak di muka hukum beda dengan orang dewasa atau orang tua yang melakukan tindak pidana tersebut. Karena masalah anak-anak adalah masalah orang tua yang harus melakukan pengawasan

#### **4. Penyidik Sebagai Fasilitator.**

Penyidik juga menjadi pemimpin musyawarah yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Dalam proses musyawarah ini telah mencapai kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kanit Reskrim Polsek Kota Baru yang mengatakan bahwa :

Penerapan penyidikan itu sudah harus dipenyidikan sesudah tahap penyidikan 2 alat bukti sudah cukup sudah ditetapkan jadi tersangka polisi harus segera mungkin dalam waktu 7 hari sudah harus melakukan diversi dimana diversi itu kalau pelakunya ini masih anak-anak harus didampingi Bapas.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta

---

<sup>51</sup>AKP. Aprianto Maboro, *Kapolsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023

pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

### **1. Diversi Harus Mencapai Kesepakatan.**

Langkah berikutnya adalah dibuatlah Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Korban atau beserta orang tua/Wali jika korban masih anak-anak melalui penyidi, seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pihak Polsek Kota Baru antara pihak korban dan pelaku telah ditemukan, dan usaha yang dilakukan melalui proses di luar pengadilan. Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi, merupakan kasus yang harus ditangani untuk lebih berhati-hati, karena hukuman pidana terhadap anak tidak sama dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa atau orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan Warga Masyarakat di Kecamatan Kota Baru yang mengatakabn bahwa :

Anak yang mencuri juga dikategorikan melanggar hukum dan dapat juga dikatakan pelaku tindak pidana. Karena anak-anak yang melakukan itu masih dibawah umur, semestinya pihak korban harus memaklumi, artinya dapat memberikan tuntutan yang pantas, tidak memberatkan anak seperti hukuman terhadap orang dewasa dan orang tua. Paling tidak melalui jalan damai sajalah yang enak, dan anak-anak dikembalikan kepihak kedua orang tuanya untuk dibina itu yang paling penting sebenarnya.<sup>52</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Bapak Suroso warga Kecamatan Kota Baru ynag mengatakan bahwa :

---

<sup>52</sup>Yunus, *Warga Masyarakat Kecamatan Kota Baru*, wawancara pada tanggal 10 Februari 2023



Saya sangat setuju kalau pelaku pencurian yang dilakukan anak-anak itu tidak dilanjutkan ke pengadilan, cukup di lingkup Polsek saja, kemudian pihak korban dan pihak orang tua pelaku bertemulah untuk berdamai, korban mencabut laporannya, sehingga dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan ini lebih baik dan tidak merepotkan kedua belah pihak. Karena kalau sudah dilaporkan melalui ranah hukum, maka justru kedua belah pihak yang direpotkan, lebih baik melalui jalan damai sajalah, ganti rugi oleh pihak korban itu aja.<sup>53</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan AKP Arianto Maboro Kapolsek Kota

Baru yang mengatakan bahwa :

Memang dalam kasus pencurian yang dilakukan anak-anak lebih baik melalui jalan damai sajalah, tidak merepotkan kedua belah pihak, karena yang melakukan pencurian adalah anak-anak bawah umur. Karena faktor pendidikan anak-anak, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dan keluarga, sehingga tidak pikir panjang apa yang dia mau dapat melakukannya, terutama untuk mendapat sesuatu yang diinginkan melalui jalan atau cara mencuri.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat ditegaskan bahwa, bagi pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak bawah umur, sebaiknya dilakukan jalan damai atau ganti rugi saja, karena posisi anak di muka hukum beda dengan orang dewasa atau orang tua yang melakukan tindak pidana tersebut. Karena masalah anak-anak adalah masalah orang tua yang harus melakukan pengawasan.

## **2. Penyidik Meminta Para Pihak Untuk Melaksanakan Kesepakatan Diversi.**

---

<sup>53</sup>Suroso, *Warga Masyarakat Desa Terjun Kecamatan Kota Baru*, wawancara pada tanggal 10 Februari 2023

<sup>54</sup>AKP. Aprianto Maboro, *Kapolsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023

Dalam pelaksanaan diawasi langsung oleh Penyidik ketika kesepakatan dilakukan. Penyelesaian hukum anak wajib diupayakan diversi, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau musyawarah. Proses diversi, dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA, Pahlevi, Satuan Penyidik Polsek Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa :

Dalam musyawarah diversi yang tertutup untuk umum, Fasilitator Diversi mengatakan musyawarah diversi yang dilaksanakan telah menunjukkan keinginan yang sama dari Anak, orang tua anak, Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum serta Perwakilan Masyarakat agar anak dapat menjadi lebih baik lagi. Sehingga dicapai kesepakatan Diversi dengan ganti rugi dan penyerahan kembali Anak kepada orang tua/wali.<sup>55</sup>

Musyawarah Diversi adalah penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif. Dialog atau musyawarah adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restorative.

## **7. Laporan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi**

---

<sup>55</sup> IPDA, Pahlevi, *Satuan Penyidik Polsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023

Laporan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi selama berlangsungnya pelaksanaan kesepakatan Diversi dan disampaikan kepada atasan langsung Penyidik. Laporan tersebut disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan dan disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Rizki M. Ramadhan, Kanit Reskrim Polsek Kota Baru yang mengatakan bahwa :

Setelah dilakukan kesepakatan kedua belah pihak antara pihak pelaku dan pihak korban, dibuatlah laporan hasil kesepakatan kedua belah pihak bahwa diversi anak yang melakukan tindak pidana pencurian sudah dilakukan perdamaian melalui kesepakatan bersama. Sehingga permasalahan ini tidak berlanjut ke tahanan pidana.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pihak Polsek Kota Baru antara pihak korban dan pelaku telah ditemukan, dan usaha yang dilakukan melalui proses di luar pengadilan. Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi dengan jalan damai atau melalui diversi karena yang melakukan perbuatan ini adalah anak bawah umur.

## 8. Penghentian Penyidikan

---

<sup>56</sup>IPDA Rizki M. Ramadhan, *Kanit Reskrim Polsek Kota Baru*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023

Setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan, Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Pahlevi, Kanit Penyidik Polsek Kota Baru yang mengatakan bahwa :

Dan surat ketetapan penghentian penyidikan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, pelayanan masyarakat, keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa, surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh penyidik persangkaan tindak pidana harus diberitahukan oleh tersangka dan atau keluarganya dan pihak pelapor, maka wajib memberitahukan kepada penyidik yang diterbitkannya. Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian.

---

<sup>57</sup> IPDA Pahlevi, *Kanit Penyidik Polsek Kota Baru*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023.

## **B. Kendala Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.**

Kendala-kendala dalam melakukan penerapan Diversi Anak bawah umur yang melakukan kejahatan di di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi adalah ada beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain adalah :

### **1. Kedua Belah Sulitnya Dilakukannya Diversi/Mediasi**

Pada awalnya pihak korban yang merasa dirugikan tidak mau untuk dilakukan mediasi dan cara diversi, karena masih timbulkan amarah dan kesal. Dalam kasus yang dilakukan oleh anak bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian disisi lain pihak korban tidak mau diajak damai dan sulitnya untuk dimediasi, sehingga hal ini menjadi kendala dalam proses penyelesaian kasus yang terjadi.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Satuan Penyidik Polsek Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa :

Dalam kasus pencurian anak bawah umur pihak korban sulit untuk diajak mediasi pada awalnya, dan dapat meneruskan mkasusnya ke ranah hukum, karena korban tidak belum memahami aturan dalam hukum, bahwa kejahatan yang dilakukan anak bawah umur itu harus di penjara dan melalui proses sidang di pengadilan, sementara dalam hukum tidak begitu ada aturan hukum yang mengatur. Namun setelah dibujuk dan dilakukan musyawarah keluarga dan mediasi, akhirnya adanya kesepakatan.<sup>58</sup>

Berdasarkan hal tersebut pihak masyarakat dan pihak korban sangat kurang memahami Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan

---

<sup>58</sup>IPDA, Pahlevi, *Satuan Penyidik Polsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023

Anak ditegaskan bahwa pada Pasal 1 bahwa : (1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, (2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## **2. Pihak Korban Tetap Kasus Ini Diteruskan keranah Hukum.**

Pihak korban dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak bawah umur sulit diajak damai, sehingga hal ini menjadi kendala dalam proses penyelesaian kasus yang terjadi dan kadang-kadang berlarut-larut.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Kasat Reskrim Polsek Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa :

Kendala dalam pelaksanaan penerapan Diversi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian adalah pihak korban pencurian minta kasus ini dilanjutkan ke ranah hukum yaitu ke Pengadilan, karena pihak korban belum memahami tentang hukum terhadap anak bawah umur yang melakukan pencurian, hal ini yang menjadi permasalahan yang menjadi kendala. Hal inilah yang menjadi kendala bagi pihak penyidik untuk membujuk pihak korban untuk berdamai.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa, maksud pihak korban untuk melanjutkan ke ranah hukum adalah agar memberikan efek jera

---

<sup>59</sup>IPDA Rizki M. Ramadhan, *Kanit Reskrim Polsek Kota Baru*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023

bagi pelaku anak tersebut. Namun undang-undang harus diterapkan. Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Targetnya adalah norma-norma, prinsip, dan standar hak-hak anak secara penuh diaplikasikan untuk semua anak tanpa kecuali, baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai korban atau saksi, sedangkan anak berkonflik dengan hukum.

### **3. Kendala Bagi Masyarakat Kurang Berpartisipasi**

Dalam kasus yang dilakukan oleh anak bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian disisi lain pihak korban tidak mau diajak damai dan sulitnya untuk dimediasi, sehingga hal ini menjadi kendala dalam proses penyelesaian kasus yang terjadi.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Satuan Penyidik Polsek Kota Baru Jambi yang mengatakan bahwa :

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum, ini peran masyarakat sangat penting sekali, baik Ketua RT, tokoh agama, dan tokoh adat, karena tidak semua kasus di lingkungan masyarakat yang terjadi, harus diselesaikan melalui pihak Kepolisian dan Pengadilan, masyarakat dapat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan perdamaian.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.

---

<sup>60</sup>IPDA, Pahlevi, *Satuan Penyidik Polsek Kota Baru Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023

Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Karena sudah ditetapkannya dalam Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Untuk mengetahui kasus Diversi anak yang melakukan tindak pidana pencurian di di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 4.1**  
**Jumlah Kasus Diversi Anak yang Melakukan Tindak Pidana**  
**Pencurian Tahun 2020 – 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Penyelesaian</b>
2020	3 kasus	Melalui Diversi
2021	5 kasus	Melalui Diversi
2022	3 kasus	Melalui Diversi

(Sumber data : Polsek Kota Baru 2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa, kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Kota Baru bahwa kasus selama 3 tahun terakhir ini adalah merupakan kasus Diversi anak bawah umur selama 3 tahun terakhir ini adalah perkembangannya kecil dibandingkan dengan kasus-kasus pidana lainnya. Tahun 2020 hanya 3 kasus, kemudian tahun 2021 naik menjadi 5 kasus,



kemudian tahun 2022 menurun kembali hanya 3 kasus, kesemuanya itu diselesaikan secara diversi.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penerapan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.**

Dengan pertimbangan bahwa anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.

#### **1. Perlunya Dilakukan Secara Perdamaian**

Antara pelaku dan korban secara hukum bisa dilakukan perdamaian, apalagi yang melakukan adalah anak-anak bawah umur, sehingga diperlukan pertimbangan yang lebih bijak. Kenakalan anak erat kaitannya dengan kriminalitas anak, kenakalan anak mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku-perilaku kriminal.

Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi IPDA Rizki M. Ramadhan mengatakan bahwa :

Oleh karena itu dalam melaksanakan diversi anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah, dalam hal Penyelesaian perkara pidana Anak, pengadilan Anak mengupayakan untuk kepentingan terbaik Anak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Dalam undang-undang diteteggaskan

bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>61</sup>

Selanjutnya apa itu keadilan restoratif. Keadilan Restoratif dijelaskan dalam disebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu dari proses pengadilan anak adalah adanya diversifikasi.

## 2. Upaya Menghindarkan Anak dari Perampasan Kemerdekaan;

Perbuatan anak bawah umur yang melakukan bentuk kejahatan tentu masih bisa ditolerir menurut hukum, karena perkembangan akal anak dan pemikirannya masih labil, mudah dipengaruhi oleh pergaulan dan lingkungan, untuk itu dalam pemberian sanksi tidak sama dengan orang dewasa. Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Kanit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi IPDA Rizki M. Ramadhan mengatakan bahwa :

Apabila terjadi pencurian di lingkungan masyarakat dimana pelakunya adalah anak bawah umur cukup dilakukan mediasi, jangan sampai merampas kemerdekaan anak, anak di pukuli dan dimarahi dan ditekan karena perbuatannya, cukup panggil kedua orang tuanya untuk dilakukan mediasi dan permintaan maaf orang tuanya kepada korban, inilah yang tepat sebenarnya, tidak harus dibawah kantor polisi, tambah rumit nanti kasih si pelaku yang masih anak-anak bawah umur.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka perlu masyarakat memperhatikan permasalahan yang terjadi, dalam kondisi apapun juga anak-

---

<sup>61</sup>IPDA Rizki M. Ramadhan, *Kanit Reskrim Polsek Kota Baru*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023

<sup>62</sup>IPDA Rizki M. Ramadhan, *Kanit Reskrim Polsek Kota Baru*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023

anak harus dilindungi secara hukum walaupun anak-anak melakukan tindak pidana dan kejahatannya.

### **3. Upaya Mendorong Masyarakat Untuk Berpartisipasi**

Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Kanit Penyidik Polsek Kota Baru Jambi IPDA Rizki M. Ramadhan mengatakan bahwa :

Apabila terjadi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak bawah umur dapat dilakukan secara perdamaian di tempat melalui Ketua RT dan warga masyarakat, jangan cukup dilakukan penyelesaiannya secara kekeluargaan dan tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat dapat melakukan mediasi jangan sampai ke ranah hukum atau lapor ke pihak Kepolisian.<sup>63</sup>

Berdasarkan kondisi dan wawancara diatas, maka sebaiknya masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam masalah kejahatan yang terjadi di lingkungan RT nya, anak-anak walaupun salah masih bisa diperbaiki, melalui orang tua dan keluarganya.

### **4. Upaya Melalui Tindakan Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat jadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha dalam memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. "Pengendalian sosial yang bersifat preventif antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi. Dalam sosialisasi, nasihat, anjuran, larangan atau perintah dapat disampaikan sehingga terbentuklah kebiasaan yang

---

<sup>63</sup>IPDA Fahlefi, *Kanit Penyidik Polsek Kota Baru*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2023

disenangi untuk menjalankan peran sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, nasihat guru terhadap siswanya. Dalam nasihatnya itu, guru meminta siswa untuk selalu belajar dan membuat pekerjaan rumah, jika nasihat itu didengar dan dilaksanakan oleh siswa tersebut,



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka pada akhir pembahasan ini dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan diversi tindak pidana pencurian Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi adalah adalah pemanggilan para pihak, melakukan penyidikan, proses diversi, penyidikan sebagai fasilitator, diversi harus mencapai kesepakatan, penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi, laporan pelaksanaan kesepakatan diversi, penghentian penyidikan.
2. Kendala dalam melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, adalah pihak korban tidak merespon terhadap akan dilakukannya mediasi dan perdamaian, kemudian, partisipasi masyarakat setempat kurang, masyarakat kurang memahami tentang masalah hukum untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian.
3. Upaya tindakan pihak kepolisian di Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi dalam minimalisir tindak pidana pencurian (a) tindakan yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan antara lain, melakukan penyelidikan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, melakukan penyidikan Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti tersangkanya. b). Tindakan yang bersifat preventif, melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kecamatan Kota Baru Jambi usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap malam dan menghidupan dan mengaktifkan kembali Poskampling di setiap RT-RT, setempat, melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama mengatasi kejahatan pencurian.

## **B. Saran**

Sebagai bahan masukan dalam penulisan ini yang berkaitan dengan persoalan kejahatan pencuriandi Wilayah Hukum Polsek Kota Baru Jambi, ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Penerapan diversifikasi pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi adalah faktor tuntutan ekonomi, faktor kebutuhan, faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor pendidikan agama dan hukum bahwa pelaku pencurian akan terjadi kapan dan dimana saja, agar selalu dapat berhati-hati karena tindakan dan perbuatan yang dilarang dalam hukum maupun agama, dampak pencurian juga akan membawa kesengsaraan bagi dirinya dan juga keluarganya.
2. Bagi aparat RT Kelurahan dan Kecamatan untuk selalu melakukan razia, dan memberikan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kejahatan pencurian di kalangan masyarakat, mengaktifkan Poskamling di beberapa titik di lingkungan

RT masing-masing, agar dapat membantu aparat keamanan di lingkungan masing-masing.

3. Bagi pihak kepolisian Polsek Kota Baru dapat menindak tegas, bagi pelaku dan oknum-oknum tertentu dan melakukan razia-razia di lingkungan masyarakat tersebut, memonitor dan memantau, agar kejahatan pencurian di lingkungan masyarakat akhirnya tidak terganggu.
4. Bagi warga yang mengetahui oknum dan pelaku yang melakukan pencuri di lingkungannya, untuk segera melaporkan kepada pihak Ketua RT dan aparat Kepolisian, jangan ragu-ragu dan takut, karena ada hukum yang harus ditegakkan. Diharapkan juga bagi warga yang mampu dan memiliki usaha apapun bentuknya dapat memasang CCTV dan Alarm di rumah, agar mudah untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaku yang akan melakukan tindak pidana pencurian terutama secara pemberatan dan tindak pidana lainnya.
5. Para orang tua harus melakukan control dan pengawasan kepada anak-anak yang sering keluar malam, diajak kawan-kawan yang tidak ada tujuan yang jelas, pergaulan lingkungan. Janagan sampai anak-anak mudah terpengaruh dan dirayu dengan teman-teman yang nakal dan tidak jelas itu.

